



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 271/HUK/2016
TENTANG
KEANGGOTAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, perlu melakukan penetapan kembali terhadap keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL.

- KESATU** : Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, dengan rincian nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 4 (empat) tahun dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberhentikan sebelum selesai masa tugasnya apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas baik karena sakit maupun alasan lain; dan
 - e. terbukti melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial.
- KEEMPAT : Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas-tugas sertifikasi terhadap pekerja sosial.
- KELIMA : Kinerja keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial didasarkan pada standar kompetensi yang terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, anggota Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2012 tentang Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 271/HUK/2016
TENTANG
KEANGGOTAAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL.

NO	NAMA	UNSUR
01	02	03
1.	Dwi Yuliani, M.Si, Ph.D	Asosiasi Profesi Pekerja Sosial
2.	Dra. Yeane Ellena Merry Tungga, MSW	Asosiasi Profesi Pekerja Sosial
3.	Dr. Didiet Widiowati, M.Si.	Asosiasi Profesi Pekerja Sosial
4.	Dr. Rudi Saprudin Darwis, M.Si.	Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial
5.	Dr. Aep Rusmana, M.Si	Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial
6.	Agustus Fajar Senjaya, AKS, MPS, Sp.	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
7.	Drs. Manggana Lubis, M.Si.	Unit Kerja Eselon II Kementerian Sosial yang membidangi sertifikasi

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA